

LAIN-LAIN –PEMBENTUKAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 5 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan daerah yang dinamis diperlukan kelembagaan perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan berdasarkan potensi dan kebutuhan. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, diperlukan penataan kelembagaan dinas daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
 - Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2004; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 3 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 15 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 16 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 17 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 53 Tahun 2007; Peraturan Mendagri No. 57 Tahun 2007 Perda Kab. HSU No. 14 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan Kedudukan;
Bagian Kesatu : Pembentukan
Bagian Kedua : Kedudukan
 3. Tugas Pokok dan Fungsi;
 4. Susunan Organisasi;
 5. Tata Kerja;
 6. Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian;
 7. Pembiayaan;
 8. Ketentuan Lain-lain;
 9. Ketentuan Peralihan;
 10. Ketentuan Penutup.Dan dilengkapi Dengan Lampiran-lampiran, yaitu:
 1. Lampiran I : Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 4 Januari 2011.

CATATAN : -